

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sesuai dengan kebijakan penal di Indonesia, para pelaku kejahatan yang tertangkap diproses secara hukum dan apabila terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka pengadilan menjatuhkan hukuman. Salah satu hukuman atau pidana pokok adalah pidana perampasan kemerdekaan atau pidana penjara, dimana Pengadilan kemudian mengirim terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), untuk menjalani hukuman yang telah ditetapkan sampai ia bebas pada waktu yang telah ditentukan.

Di LAPAS, selain menjalani pidana hilangnya kemerdekaan, narapidana juga mendapatkan pembinaan dan nantinya setelah bebas seorang narapidana diharapkan dapat kembali kepada kehidupan bermasyarakat. Lopa sebagaimana dikutip oleh Latifa<sup>1</sup> menyatakan LAPAS bertujuan untuk membina masyarakat seutuhnya yang meliputi fisik dan mentalnya. Untuk mewujudkan tujuan pemasyarakatan ini, LAPAS di Indonesia telah melaksanakan usaha-usaha seperti pemberian pekerjaan yang ada di masyarakat, pemberian bimbingan dan penyuluhan, pendidikan agama dan bimbingan untuk melaksanakan ibadahnya. Di dalam LAPAS tersebut juga diberikan penanaman rasa persatuan dan kebangsaan Indonesia, penanaman jiwa musyawarah yang positif, serta diikutkan dalam kegiatan-kegiatan untuk kepentingan bersama dan untuk kepentingan umum. Mengingat LAPAS adalah tempat pembinaan terhadap orang-orang terpidana agar mereka dapat kembali ke dalam masyarakat dan diterima sebagaimana masyarakat lainnya maka proses, petugas pembinaan dan berbagai fasilitas penunjang lainnya perlu dilihat relevansinya sesuai dengan pencapaian tujuan pembinaan itu sendiri.

---

<sup>1</sup> S. Latifa, *Perubahan Kepribadian Narapidana Sesudah Menerima Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Skripsi.* (Yogyakarta : Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1994), hal. 24

Pada kenyataannya, terkadang karena pertimbangan praktis dan jarak, banyak narapidana yang tidak berada dalam LAPAS tetapi dititipkan di Rumah Tahanan (RUTAN), yang seharusnya merupakan tempat tahanan sementara untuk mereka yang sedang dalam proses hukum atau untuk narapidana yang menjalani masa pidana kurang dari 1 tahun.

RUTAN maupun LAPAS melaksanakan program kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan seperti tersebut di atas, meskipun dalam hal fasilitas dan sarana prasarana berbeda. RUTAN cenderung lebih terbatas dalam hal fasilitas dan sarana prasarana, mengingat tujuan awalnya hanya sebagai tempat menampung tahanan sementara maupun terpidana yang masa pidananya kurang dari 1 tahun.

Koentjoro<sup>2</sup> menyatakan bahwa tujuan pemidanaan meliputi 4 hal, yaitu: 1) *Incapacitation*, difokuskan untuk melindungi terpidana agar tidak melakukan sesuatu yang berbahaya di masyarakat. 2) *Deterrence*, hukuman berat dilakukan untuk pencegahan agar di masa mendatang terpidana tidak melakukan pelanggaran lagi. Jenis ini bisa juga dijadikan model bagi orang lain agar jera terhadap hukuman yang berat sehingga mereka tidak melakukan hal yang sama. 3) *Retribution*, atau disebut juga hukum karma, yaitu seorang narapidana berhak menerima hukuman sebagai hasil kejahatan yang telah diperbuat. 4) *Rehabilitation*, dengan adanya kurungan penjara, terpidana diharapkan akan tobat kembali ke jalan yang lebih baik dan lebih produktif.

Sementara, tujuan pemidanaan itu menurut konsep RUU KUHP tahun 2010 dalam pasal 54 adalah sebagai berikut :

1. Pemidanaan bertujuan untuk (1) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, (2) mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna,

---

<sup>2</sup> Koentjoro, "Psikologi dan Perubahan Sosial", Makalah, Disampaikan pada *Perkuliahan Pasca Sarjana Fakultas Psikologi UGM*, Yogyakarta, April 2006.

serta mampu hidup bermasyarakat. (3) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, mengembalikan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, (4) serta membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Pidana tidak dimaksudkan untuk membuat terpidana menderita, dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.

Dalam Sistem Pemasyarakatan yang menggantikan Sistem Pemenjaraan pada tahun 1964, penjatuan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang pembalasan. Tujuan itu telah berkembang menjadi perlindungan hukum kepada masyarakat (pihak yang dirugikan) maupun kepada pelaku tindak pidana (pihak yang merugikan), agar keduanya tidak melakukan tindakan hukum sendiri-sendiri. Berangkat dari upaya perlindungan hukum tersebut, maka pelaku tindak pidana dalam menjalani pidananya juga mendapatkan perlakuan manusiawi dan mendapat jaminan hukum yang memadai<sup>3</sup>.

Selain itu, jika dilihat dari tujuan pidana sesuai RUU KUHP, terdapat dua sisi/sasaran/aspek pokok dalam tujuan pidana sebagai kepentingan yang hendak dilindungi secara berimbang yaitu kepentingan masyarakat dan kepentingan individu pelaku. Hal demikian ini mencerminkan perwujudan dari asas monodualistis sekaligus individualisasi pidana guna mengakomodasi tuntutan tujuan pidana yang sedang berkembang dewasa ini. Oleh karena itu, dapatlah dilihat bahwa perkembangan tujuan pidana dan pidana tidak lagi hanya terfokus pada upaya untuk menderitakan, akan tetapi sudah mengarah pada upaya perbaikan-perbaikan ke arah yang lebih manusiawi<sup>4</sup>.

Meskipun salah satu tujuan pidana pada RUTAN maupun LAPAS adalah rehabilitasi, yaitu dengan adanya pidana diharapkan terdapat koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna, serta mampu hidup

---

<sup>3</sup> Thomas Sunaryo, Diktat/Materi Kuliah Sistem Pemasyarakatan Indonesia (Jakarta, 2001), hal 58

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2002), hal 29

bermasyarakat, tetapi pada kenyataannya tidak semua terpidana yang bebas menjadi jera dan bertobat menjadi lebih baik. Hal tersebut nampak dari penambahan populasi tahanan maupun terpidana semakin meningkat tahun-tahun belakangan ini. Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia mendata jumlah tahanan di Indonesia tahun 1994 adalah 28.595 orang, sedangkan tahun 2001 meningkat menjadi 35.925 orang<sup>5</sup>. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Golder, dkk pada tahun 2005 menunjukkan bahwa rasio atau jumlah para tahanan dewasa yang kembali ke penjara atau yang dikenal dengan istilah residivis terus meningkat<sup>6</sup>. Penelitian dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa jumlah wargabinaan kasus narkoba meningkat 6 (enam) kali lipat dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir<sup>7</sup>.

Hal tersebut membuat banyak masalah/kasus yang mungkin terjadi di penjara baik itu Rutan maupun LAPAS. Beberapa kasus tersebut antara lain: di LAPAS Laki-Laki Dewasa Kelas I Tangerang salah satunya adalah adanya jaringan pengedar narkoba di Bali, Surabaya dan Jakarta dikendalikan oleh narapidana yang mendekam di LAPAS tersebut<sup>8</sup>. Sipir Rutan Salemba menjual narkoba<sup>9</sup>, kasus narkoba di LAPAS Nusakambangan yang melibatkan pejabat<sup>10</sup>, dan Menteri Hukum dan HAM menemukan narkoba dan beberapa VCD Porno di LAPAS<sup>11</sup>. Badan Narkotika Nasional menemukan 30 kasus narapidana yang mengendalikan produksi dan peredaran narkoba dari tahanan di Indonesia sejak tahun 2012<sup>12</sup>. Kasus kerusuhan yang terjadi di LAPAS Kerobokan Bali pada 23 Februari 2012 yang dipicu perlakuan diskriminatif pada tahanan maupun narapidana. Adanya peristiwa penembakan yang terjadi di LAPAS Cebongan pada 23 Maret 2013 yang dilakukan oleh beberapa orang tak dikenal dan

---

<sup>5</sup> [www.correct.go.id/ind/stsubs.html](http://www.correct.go.id/ind/stsubs.html), Akses November 2005.

<sup>6</sup> S. Golder, A. Ivanof, N.R.Cloud, K.L Besel, P. McKirnaen, E. Bratt, L.K Bledsoe, Evidence Based Practice With Adults in Jails and Prisons : Strategies, Practices, and Future Directions, *Best Practices in Mental Health*, Vol. 1, No. 2. (2005)

<sup>7</sup> <http://ditjenpas.go.id/article/article.php?id=122#sthash.D2zIn3aO.dpuf> diakses tanggal 22 Juli 2013

<sup>8</sup> BNN, *Jaringan Narkoba antara LP dan Luar LP Diungkap*, Majalah No.09 Tahun II/2005.

<sup>9</sup> BNN, *Sipir Rutan Salemba Jual Narkoba*, Majalah No. 11 Tahun III/2005.

<sup>10</sup> BNN, *Kasus Narkoba di Nusakambangan Libatkan Pejabat*, Majalah No. 02 Tahun III/2005.

<sup>11</sup> BNN, *Menteri Hukum dan HAM Temukan Narkoba di Lapas*, Majalah No. 10 Tahun III/2005.

<sup>12</sup> <http://www.tempo.co/read/news/2013/06/14/064488179/Setahun-Ada-30-Kasus-Napi-Kendalikan-Narkoba>, diakses tanggal 22 Juli 2013

menyebabkan empat orang tahanan tersangka pengeroyok Kopassus tewas<sup>13</sup>. Kerusuhan di LAPAS Tanjung Gusta pada 11 Juli 2013 yang mengakibatkan 5 orang tewas dan 212 narapidana kabur.

Di sisi lain, hasil penelitian dari Andrew dan Lawrence juga menunjukkan beberapa efek dari pemenjaraan, misalnya kesesakan atau *crowding* yang terjadi di penjara dewasa, yang diakibatkan oleh terbatasnya ruang/kamar sel penjara, serta tidak seimbangnya kapasitas jumlah penjara dengan narapidana, dapat memicu tingkat agresivitas para tahanan/narapidana, sehingga dapat memicu tindak kekerasan di dalam penjara<sup>14</sup>. Penelitian lain yang dilakukan oleh Tartaro, mengungkapkan bahwa desain tertentu dari ruang-ruang di penjara berpengaruh pada kecenderungan tahanan atau narapidana untuk melakukan bunuh diri, meskipun bukan merupakan sebab utama, tetapi yang lebih banyak menyebabkan adalah faktor stresor sosial, seperti adanya kondisi ketidaknyamanan, putus asa, atau perasaan sedih yang mendalam pada para tahanan atau narapidana<sup>15</sup>.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh James & Glaze<sup>16</sup> menunjukkan bahwa di Amerika 74 % narapidana di Penjara Negara dan 76 % narapidana di Penjara Lokal mengalami permasalahan kesehatan mental. Senada dengan hal itu, Indiyah<sup>17</sup> mengungkapkan 5 gangguan psikologis, yaitu : somatisasi, kecemasan, skizofrenia, depresi dan paranoia dialami oleh narapidana kasus narkoba.

Hal-hal tersebut di atas dapat menimbulkan opini masyarakat bahwa manajemen penjara belum baik dan belum tentu memberikan efek jera, serta menguatkan anggapan

---

<sup>13</sup> Ita Lismawati F. Malau; Daru Waskita. "4 Tersangka Pengeroyok Kopassus Ditembak Hingga Tewas". *VIVAnews*. Diakses 28 Maret 2013.

<sup>14</sup> C. Lawrence & K. Andrew, The Influence of Percieved Prison Crowding on Male Inmates' Perception of Aggressive Events, *Aggressive Behavior*. Vol. 20, p. 273-283 (2004)

<sup>15</sup> C. Tartaro, Suicide and Jail Environment : An Evaluation of Three Types of Institutions, Sage Publication, *Environment & Behavior*. Vol.35. No. 5. September 2003. p. 605-620. (2003)

<sup>16</sup> DJ.James and LE. Glaze., Mental Health Problems of Prison and Jail Inmates, *Bureau of Justice Statistic (BJS)*. September 2006, NCJ 213600. (2006)

<sup>17</sup> Indiyah, Gangguan Psikologis pada Narapidana Kasus Narkoba, *Hasil Penelitian*. (Yogyakarta : Universitas Wangsa Manggala, 2001), hal 34.

masyarakat umum yang cenderung negatif terhadap pola dan gaya hidup tahanan maupun narapidana di penjara. Penjara seringkali dianggap sebagai "Perguruan Tinggi Kriminalitas", di mana penjara dianggap sebagai tempat studi banding dan tukar pengalaman sesama tahanan atau narapidana, sehingga masyarakat cenderung memberikan stempel negatif terhadap orang-orang yang pernah dipenjara.

Selain itu juga ditemukan berbagai macam permasalahan/kasus yang muncul di sebagian besar Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan yang ditengarai merupakan pelanggaran hak-hak asasi manusia (HAM)<sup>18</sup>, yaitu : 1). Jumlah penghuni berlebihan yang terjadi di hampir dua dari tiga sistem pemasyarakatan di seluruh dunia. Artinya, paling sedikit tiga orang dijejalkan ke dalam sel yang dimaksudkan untuk satu orang saja dan, yang paling parah di beberapa penjara adalah para narapidana terpaksa menunggu giliran untuk bisa tidur sedangkan para narapidana lain mengikatkan diri mereka ke jeruji sel dan tidur sambil berdiri, sementara bagi yang memiliki uang bisa mendapatkan fasilitas yang baik. 2). Kelangkaan sumber daya sehingga bangunan-bangunan rusak dan tidak aman disertai kekurangan makanan dan obat, dan sejumlah narapidana bertahan hidup hanya berkat perbekalan yang dibawa keluarganya. 3). Penyakit menular seperti AIDS/HIV yang cepat menyebar dan semakin tingginya angka kasus gangguan psikologis/penyakit jiwa. 4). Kekerasan dan kekejaman oleh petugas lembaga pemasyarakatan terhadap narapidana dan di antara narapidana, dan para narapidana yang lebih kuat menguasai lembaga pemasyarakatan tersebut sambil mengenakan kekuasaannya dengan menggentarkan para narapidana lain, dan juga kekerasan seksual yang sering terjadi. 5). Kekurangan kegiatan rehabilitatif dan pengaturan untuk reintegrasi ke dalam masyarakat pada saat pembebasan.

Beberapa permasalahan tersebut di atas juga dialami di Rutan Kelas IIB Salatiga. Data RUTAN Salatiga per 23 Pebruari 2013 menunjukkan bahwa dari 164 orang, 72 orang sudah

---

<sup>18</sup> D.J.Cook, PJ. Baldin, J.Howison, *Menyingkap Dunia Gelap Penjara.*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008.)

berstatus narapidana yang beberapa di antaranya masa hukuman lebih dari 1 tahun, dan 92 orang masih berstatus tahanan. Menurut kepala Rutan Salatiga<sup>19</sup> Rutan yang memiliki luas lahan 2000 m<sup>2</sup> tersebut memiliki kapasitas maksimal 100 orang, dengan demikian Rutan Kelas II B Salatiga mengalami *over capacity*. Permasalahan lain yang juga pernah muncul di Rutan Salatiga adalah terjadi pengeroyokan dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh sesama tahanan yang mengakibatkan salah seorang tahanan narkoba meninggal dunia<sup>20</sup>.

Beberapa contoh dan paparan di atas, khususnya dari literatur, nampak menunjukkan bahwa penjara belum mampu mewujudkan tujuan pemidanaan, secara khusus yang berkaitan dengan pemidanaan tidak dimaksudkan untuk membuat terpidana menderita, dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia, serta belum terpenuhinya hak-hak narapidana selama masa pidana penjara, sehingga dapat berpengaruh pada aspek kehidupan tahanan maupun narapidana. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Hak Narapidana dalam perspektif Hak Asasi Manusia, secara khusus studi dilakukan di Rutan Salatiga.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dieksplorasi dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia ?
2. Bagaimanakah praktek pelaksanaannya di Rutan Salatiga ?

---

<sup>19</sup> Solopos, 5 April 2011

<sup>20</sup> Solopos, 11 Oktober 2011.

### C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, dan bagaimana implementasinya secara khusus di Rutan Salatiga.

### D. ORISINALITAS PENELITIAN

Beberapa penelitian yang memfokuskan pada narapidana, seperti penelitian yang dilakukan oleh Tartaro<sup>21</sup> mengungkapkan bahwa desain tertentu dari ruang-ruang di penjara berpengaruh pada kecenderungan tahanan atau narapidana untuk melakukan bunuh diri, meskipun bukan merupakan sebab utama, tetapi yang lebih banyak menyebabkan adalah faktor stresor sosial, seperti adanya kondisi ketidaknyamanan, putus asa, atau perasaan sedih yang mendalam pada para tahanan atau narapidana. Penelitian Lawrence dan Andrew<sup>22</sup> juga menunjukkan beberapa efek dari pemenjaraan, misalnya kesesakan atau *crowding* yang terjadi di penjara dewasa, yang diakibatkan oleh terbatasnya ruang/kamar sel penjara, serta tidak seimbangny kapasitas jumlah penjara dengan narapidana, dapat memicu tingkat agresivitas para tahanan/narapidana, sehingga dapat memicu tindak kekerasan di dalam penjara. Penelitian James & Glaze<sup>23</sup> menunjukkan bahwa di Amerika 74 % narapidana di Penjara Negara dan 76 % narapidana di Penjara Lokal mengalami permasalahan kesehatan mental. Ketiga penelitian tersebut dilakukan di luar negeri.

Sementara penelitian yang dilakukan di Indonesia terkait dengan narapidana adalah penelitian Indiyah<sup>24</sup> di LAPAS Klas II/A Wirogunan Yogyakarta tentang Gangguan Psikologis

---

<sup>21</sup> Tartaro, op cit, hal 6

<sup>22</sup> Lawrence & Andrew Lawrence, C & Andrew, K, The Influence of Percieved Prison Crowding on Male Inmates' Perception of Aggressive Events. *Aggressive Behavior*. Vol. 20,2004, p. 273-283

<sup>23</sup> James & Glaze, op cit, hal 6

<sup>24</sup> Indiyah, op cit hal 6

pada Narapidana Kasus Narkoba yang meliputi : somatisasi, kecemasan, skizofrenia, depresi dan paranoia. Penelitian yang lain dilakukan pada tahun 2009 oleh Kristianingsih tentang pemaknaan pemenjaraan dan efek pemenjaraan pada aspek kehidupan narapidana di Rutan Salatiga, yaitu : fisik, mental/psikologis, spiritual, karir/finansial, keluarga, dan sosial masyarakat<sup>25</sup>.

Penelitian-penelitian tersebut baik yang dilakukan di luar negeri maupun di dalam negeri lebih melihat pada dampak/efek pemidanaan penjara pada aspek kehidupan narapidana. Penelitian-penelitian lainnya lebih melihat pada kebijakan pemidanaan dan pelaksanaannya secara terpisah, dengan fokus pada teori pemidanaan, dan tidak mengintegrasikan dengan Hukum HAM, seperti Nurwidiatmo pada tahun 2004 meneliti tentang Kebijakan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Psikotropika (Studi Kasus terhadap Tindak Pidana Psikotropika di Pengadilan Negeri Jambi), Zulfa pada tahun 2006 meneliti tentang Pergeseran Pemidanaan di Indonesia, Sudiro pada tahun 2008 meneliti tentang Pembinaan Narapidana dengan Sistem Pemasarakatan Dalam Perspektif Ketahanan Nasional (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas I Cipinang Jakarta Timur), Azriadi pada tahun 2011 meneliti tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II.A Biaro (Tinjauan Mengenai Prinsip Pemasarakatan tentang Perlindungan Negara), Suryaman pada tahun 2011 meneliti tentang Pemenuhan Hak Atas Pelayanan Perawatan Bagi Narapidana dan Tahanan Di Lembaga Pemasarakatan (Lapas) Wirogunan Yogyakarta, Kellina pada tahun 2012 meneliti tentang Pelaksanaan Kegiatan Kerja bagi Klien Pemasarakatan (Studi Di Bapas Kelas 1 Malang), Susetyo pada tahun 2012 meneliti tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice*, dan Latif pada tahun 2013 meneliti tentang Efektivitas Pola Pembinaan Narapidana Residivis Berdasarkan Prinsip Pemasarakatan Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Gorontalo.

---

<sup>25</sup> Sri Aryanti.Kristianingsih, Pemenjaraan di Rutan Salatiga, *Tesis*, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi, 2009)

Hal yang membedakan dengan penelitian yang hendak dilakukan oleh peneliti adalah peneliti akan melihat mengetahui apakah pengaturan hak-hak Narapidana sejalan dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia dan bagaimana praktek pelaksanaannya di Rutan Salatiga.

#### **E. KERANGKA TEORI ATAU TINJAUAN PUSTAKA**

Ada dua teori yang relevan yang akan dipakai peneliti untuk memotret dan menganalisa masalah tersebut di atas, yaitu teori tentang pidana dan teori tentang Hak Asasi Manusia. Yang dimaksud teori pidana dalam penelitian ini adalah teori-teori dalam literatur hukum pidana yang terkait dengan pidana. Tujuan pidana menurut Tonggat<sup>26</sup> adalah sebagai berikut : 1) Teori *Retributive*, teori ini merupakan teori yang paling klasik tentang konsepsi pidana. Dalam pandangan ini diandaikan bahwa setiap individu itu bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Seorang pelaku tindak pidana mutlak harus dipidana. Pidana atas perbuatan yang salah adalah adil, karena akan memperbaiki keseimbangan moral yang dirusak kejahatan. 2). Teori Teleologis. Berbeda dengan teori retributif yang menekankan pada pentingnya pidana sebagai pembalasan, maka menurut teori ini pidana digunakan sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai sarana kemanfaatan. Baik yang berkaitan dengan yang bersalah maupun yang berkaitan dengan dunia. Pidana dimaksudkan sebagai alat untuk pencegahan baik yang bersifat umum maupun khusus. Hukuman sebagai cara untuk mencegah atau mengurangi kejahatan. 3). *Retributive Teleologis*. Disebut juga sebagai aliran integratif, dimana pidana bersifat *retribution* maupun utilitarian, misalnya pencegahan dan rehabilitasi.

Jenis-jenis pidana sebagaimana diatur dalam KUHP pasal 10, pidana terdiri atas:

a. pidana pokok, yang meliputi : pidana mati; pidana penjara; pidana kurungan; pidana denda; pidana tutupan.

---

<sup>26</sup> Tonggat, *Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia*, (Malang : UMM Press, 2004)

b. pidana tambahan, yang meliputi : pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; pengumuman putusan hakim.

Sementara, jenis-jenis pidana dalam konsep Rancangan KUHP Nasional diatur dalam pasal 62 ayat (1) yang terdiri dari : pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Sedangkan, pidana tambahan dimuat dalam pasal 64 ayat (1), yaitu berupa : pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan/atau tagihan, pengumuman putusan hakim, pembayaran ganti rugi, dan pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup. Sementara pidana mati menurut konsep Rancangan KUHP Nasional dilepaskan dari paket pidana pokok dan dianggap mempunyai sifat khusus, serta diancamkan dan dijatuhkan semata-mata untuk mencegah dilakukannya tindak pidana tertentu dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat (Pasal 63 jo. Pasal 84).

Penelitian ini akan difokuskan pada pidana penjara, sementara Peraturan Perundang-undangan terkait dengan Pidana Penjara/Pemasyarakatan, meliputi :

- a. Undang-Undang Dasar Negara RI 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
- c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- e. Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- f. Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

- g. Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- h. Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan
- i. Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999 tentang Remisi
- j. Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013 tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat
- k. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lepas dan Rutan.
- l. Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor. M.09.HN.02-10 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No.174.

Teori kedua yang dipakai dalam penelitian ini, teori Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut Jack Donnely dalam buku Hukum Hak Asasi Manusia,<sup>27</sup> HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia merupakan manusia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif. Sementara, menurut Todung Mulya Lubis, HAM adalah doktrin yang universal yang berpijak pada *natural right*, yang dimiliki oleh seluruh manusia berdasarkan takdirnya sebagai manusia pada segala waktu dan tempat<sup>28</sup>. Menurut Rhoda E Howard<sup>29</sup>, prinsip hak asasi manusia universal, setara, dan individual. Hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia karena dirinya manusia, dan tidak boleh diingkari

---

<sup>27</sup> Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, (Yogyakarta : Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008), hal.11

<sup>28</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM* (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), Edisi 2, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), hal.5

<sup>29</sup> Rhoda E Howard, *Human Rights and the Search for Community*, Terjemahan, Nugraha Katjasungkana, HAM Penjelajah Dalil Relativisme Budaya, Cetakan Pertama (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2000), hal.1.

tanpa keputusan hukum yang adil. Konsep tersebut membuat perbedaan status seperti ras, gender, dan agama tidak relevan secara politis dan hukum, serta menuntut adanya perlakuan yang sama tanpa memandang apakah orang tersebut memenuhi kewajiban terhadap komunitasnya atau tidak. Selain bersifat universal, menurut Rhona KM Smith dkk<sup>30</sup> hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut (*inalienable*), yang artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, sehingga tetap memiliki hak-hak tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) maupun Rumah Tahanan (RUTAN).

Dalam rangka perlindungan HAM bagi narapidana terdapat ketentuan-ketentuan internasional yang mengatur hal tersebut, antara lain Peraturan-Peraturan Standar Minimum Bagi Perlakuan Terhadap Tahanan (Narapidana) atau *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*<sup>31</sup>, yang telah disepakati oleh Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa Pertama mengenai Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan, diselenggarakan di Jenewa pada tahun 1955, dan disetujui oleh Dewan Ekonomi dan Sosial dengan Resolusi 663 C (XXIV) tanggal 31 Juli 1957 dan Resolusi 2076 (LXII) tanggal 1 Mei 1997. Dalam aturan ini terdapat 95 (Sembilan Puluh Lima) poin aturan yang mengatur tentang perlakuan terhadap narapidana, seperti : makanan, pakaian, kebersihan pribadi, latihan dan olah raga, pelayanan kesehatan, informasi kepada dan keluhan oleh narapidana, hubungan dengan dunia luar, buku, agama, penyimpanan harta kekayaan narapidana, pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan dan sebagainya, personal lembaga, hak-hak istimewa, pekerjaan, pendidikan dan rekreasi, hubungan sosial dan perawatan sesudahnya, narapidana terganggu jiwa/mentalnya, narapidana yang ditahan atau sedang menunggu pemeriksaan pengadilan,

---

<sup>30</sup> Rhona K.M. Smith, et al., *Hukum Hak Asasi Manusia*, loc. cit., hal. 11

<sup>31</sup> Peter Bachr dkk., (ed), *Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1997), hal. 671-704.

narapidana sipil sampai kepada orang-orang yang ditangkap atau ditahan tanpa tuduhan. Jika narapidana masih berusia anak-anak, terdapat ketentuan internasional yang memberikan perlindungan HAM yaitu Peraturan Standar Minimum untuk Administrasi Keadilan bagi Anak (Peraturan Beijing), yang diadopsi oleh Resolusi Majelis Umum 40/33, 29 Nopember 1985.

Selain itu, terdapat Kumpulan Prinsip-Prinsip untuk Perlindungan Semua Orang dari Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan (*Body Of Principles For The Protection Of All Persons Under Any Form Of Detention Or Imprisonment*) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 9 Desember 1988 dengan resolusi 43 / 173. Prinsip-prinsip ini berlaku untuk perlindungan semua orang yang berada di bawah bentuk penahanan apapun atau pemenjaraan<sup>32</sup>.

Ketentuan internasional yang mengatur perlindungan HAM bagi narapidana terdapat juga dalam Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil And Political Rights*) yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966<sup>33</sup>. Kovenan ini sudah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005. Kovenan ini terdiri dari 6 bagian dan 53 pasal, di antara pasal-pasal nya juga melindungi hak-hak orang yang sedang dirampas kemerdekaannya oleh putusan Pengadilan, di antaranya Bagian III pasal 4, 5, dan 10.

Selain itu, terdapat Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia (*Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*) yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998.

---

<sup>32</sup> Goran Melander, dkk., (ed), Op. cit, hal. 549

<sup>33</sup> Lihat Resolusi Majelis Umum 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966; PBB, Treaty Series, vol. 999, No. 1-14668 dan 1059, No. A-14668 (corrigendum). Kovenan diberlakukan pada tanggal 23 Maret 1976. Pada tahun 1966, Majelis Umum juga menetapkan Protokol Opsional Pertama pada Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (diberlakukan sejak tahun 1976) dan pada tahun 1989, Protokol Opsional Kedua (diberlakukan sejak tahun 1991).

Sementara, Perangkat Hukum Nasional tentang Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana, meliputi : Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik (ICCPR), U No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment*. UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dan berpengaruh terhadap perlindungan hak asasi manusia bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.

#### F. DEFINISI OPERASIONAL

Penelitian ini berdasarkan pada perspektif hukum pidana dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, definisi-definisi yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada definisi-definisi dalam disiplin hukum pidana dan hukum hak asasi manusia.

**Hak Narapidana** adalah hak-hak yang dimiliki oleh narapidana. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa narapidana adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan dimana

sebagian kemerdekaannya hilang. Hak-hak narapidana ini adalah hak-hak yang dimiliki oleh narapidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Hak Asasi Manusia** adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia<sup>34</sup>. Dalam arti ini, hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut (*inalienable*), yang artinya seburuk apapun perlakuan yang telah dialami seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia, sehingga tetap memiliki hak-hak tersebut. Hal tersebut juga berlaku bagi narapidana yang sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan maupun Rumah Tahanan. Definisi Yuridis HAM menunjuk pada HAM yang dikodifikasikan dalam naskah atau dokumen yang secara hukum mengikat, baik secara konstitusi nasional maupun dalam perjanjian internasional; Definisi politis HAM, yang menunjuk pada pengertian politik, yaitu proses dinamis dalam arti luas berkembangnya masyarakat suatu masyarakat tertentu. Termasuk di dalamnya keputusan-keputusan yang diambil dalam rangka kebijaksanaan pemerintah dalam upaya-upaya mengorganisir sarana-sarana atau sumber-sumber untuk mencapai tujuan tersebut. Hukum merupakan salah satu hasil terpenting dari proses politik, hukum berakar dalam keadaan politik konkret masyarakat. Definisi moral HAM yang menunjuk pada dimensi moral HAM. Makna etis HAM justru menyangkut problem esensial, klaim individual harus diakui sebagai hak-hak yuridis atau hak-hak politik<sup>35</sup>.

---

<sup>34</sup> Rhona K.M. Smith, et.al., *Hukum Hak Asasi Manusia*., loc.cit.hal.11

<sup>35</sup> A. Gunawan Setiardja. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. (Yogyakarta: Kanisius, 1993). hal.89-90

## **G. METODE PENELITIAN**

Salah satu unsur terpenting dalam penelitian ilmiah adalah adanya metode penelitian. Ketepatan penggunaan metode penelitian memberikan pengaruh yang cukup besar pada dasar pemecahan sebuah persoalan yang muncul dalam penelitian. Dengan adanya ketepatan metode penelitian akan diperoleh suatu hasil penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **1. Pendekatan penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan jenis penelitian sosio legal (Yuridis Sosiologis). Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi masalah, dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah<sup>36</sup>. Secara yuridis dengan mengkaji peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan di Lapas, antara lain pasal-pasal dalam Undang-Undang (UU) Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Secara sosiologi dengan cara melihat kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dipandang dari sudut penerapan hukum.

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian ini adalah hak-hak narapidana dalam perspektif hak asasi manusia di Rutan Salatiga. Subjek penelitian ini adalah Narapidana dan petugas Rutan Salatiga.

### **3. Sumber Data**

Data penelitian ini meliputi :

a. Dokumen, meliputi :

Bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pemidanaan/pemasyarakatan dan hak asasi manusia, seperti

---

<sup>36</sup> Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta : UI Press,1982) ,hal.10

Undang-Undang Dasar tahun 1945; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Pemerintah RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 28 tahun 2006 tentang Perubahan Atas PP Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; Keputusan Presiden RI No. 174 tahun 1999 tentang Remisi; Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat ; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 6 tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rutan; Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.09HN.02-10 tahun 1999 tentang Pelaksanaan Keputusan Presiden RI No. 174. Selain itu ketentuan-ketentuan internasional yang berhubungan dengan perlindungan HAM bagi tahanan maupun narapidana, seperti *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*, *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")*, *Body Of Principles For The Protection Of All Persons Under Any Form Of Detention Or Imprisonment*, *International Covenant On Civil And Political Rights* yang sudah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005, *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 5 Tahun 1998.

Bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur ilmu hukum dan hak asasi manusia. Beberapa karya ilmiah atau hasil penelitian yang dilakukan perorangan, kelompok, maupun lembaga. Dokumen-dokumen lain seperti artikel, berita di media cetak maupun elektronik yang relevan.

Bahan hukum tertier yang diambil dari kamus hukum dan kamus-kamus lain yang relevan untuk memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

- b. Wawancara, yang dilakukan terhadap narapidana dan petugas di Rutan Salatiga.

#### **4. Pengolahan dan Penyajian Data Penelitian**

Bahan hukum primer, sekunder, maupun tertier dan data hasil wawancara yang telah terkumpul tersebut diolah. Bahan hukum primer tersebut berupa materi peraturan perundang-undangan yang ada bersifat umum (tidak selalu berhubungan dengan permasalahan penelitian), diseleksi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Peraturan perundang-undangan tersebut dihubungkan dengan kebijakan pemidanaan dan perlindungan HAM bagi narapidana. Bahan-bahan hukum primer ini diperkuat dengan bahan hukum sekunder dan tertier. Kemudian dibandingkan dengan hasil wawancara pada subjek penelitian, selanjutnya diolah dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

Analisis kualitatif yang diterapkan pada penelitian ini mengacu pada konsep analisisnya Miles & Huberman (1994) tentang model alir dan interaktif, yang mengklasifikasikan analisis data ke dalam 3 langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan.

Tahap-tahap analisis tersebut akan diuraikan dalam penjelasan berikut ini :

### 1. Reduksi data

Suatu proses yang diartikan sebagai proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain, yang ditemukan di lapangan, dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan, mengkode, untuk menyesuaikan hasil penelitian. Data yang telah disederhanakan dan dipilih kemudian disusun secara sistematis ke dalam suatu unit dengan sifatnya masing-masing data, dengan menonjolkan hal-hal yang bersifat pokok dan penting. Unit-unit data yang telah terkumpul dipilah-pilah kembali, dan dikelompokkan sesuai dengan kategori yang ada sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas dari hasil penelitian. Proses reduksi data lebih memudahkan peneliti dalam menemukan ide-ide pokok dan data-data spesifik yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti.

### 2. Penyajian data (*data display*) merupakan langkah kedua.

Merupakan penyajian data ke dalam sejumlah matriks yang sesuai. Matriks-matriks dalam penyajian data tersebut digunakan untuk memudahkan pengkonstruksian dalam rangka menentukan, menyimpulkan, dan menginterpretasi data. Selain itu, juga berfungsi sebagai daftar yang bisa secara ringkas dan cepat menunjukkan cakupan data yang telah dikumpulkan, jika dianggap masih kurang, atau belum lengkap, dapat segera dicarikan kembali datanya pada sumber yang relevan. Data yang sudah dikelompokkan dan sudah disesuaikan dengan kode-kodenya, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisaan dan penelitian selanjutnya. Dalam penyajian data tersebut, hasil dari reduksi data yang telah

tersusun sebelumnya, disajikan dalam bentuk kutipan-kutipan pernyataan yang utuh ataupun dikutip sebagian untuk kepentingan penelitian.

### 3. Kesimpulan (*conclusion dan drawing*)

Kegiatan analisis yang ketiga ini sangat penting. Dari permulaan pengumpulan data, seorang peneliti mulai mencari arti dari situasi-situasi tertentu, mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, dan alur sebab akibat yang muncul.

Dalam kesimpulan atau verifikasi, hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan penyajian data, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang besar.

Miles & Huberman<sup>37</sup> lebih lanjut menjelaskan bahwa 3 hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang jalin menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis data. Dengan demikian, 3 kegiatan analisis dan pengumpulan data itu sendiri merupakan proses siklus dan interaktif.

Lincoln, dkk<sup>38</sup> mengemukakan tentang kriteria keabsahan data. Keabsahan data dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik pemeriksaan yang terdiri atas beberapa kriteria, yaitu : derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).

---

<sup>37</sup> MB.Miles & A. Huberman, *Qualitative Data Analysis, A Sourcebook of New Method*. (California : Sage Publication 1994).

<sup>38</sup> LJ.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. (Bandung : Rosdakarya, 2006).

## **2. SISTEMATIKA PENULISAN**

BAB I : Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Bab ini menguraikan tentang sejarah perkembangan HAM dan pengaruhnya pada pemidanaan, HAM dalam perkembangan hukum positif di Indonesia, pidana penjara berdasarkan prinsip pemasyarakatan, bentuk pembinaan narapidana berdasarkan prinsip pemasyarakatan, hak-hak narapidana, pengaturan hak-hak narapidana dalam instrumen internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB III : pada bab ini akan menguraikan Profil Rutan yang meliputi : sejarah singkat Rutan Salatiga; struktur organisasi dan tata kerja; visi, misi, sasaran, dan indikator; landasan hukum RUTAN; kapasitas dan keadaan Rutan Salatiga, data tahanan dan narapidana di Rutan Salatiga; Hak-hak narapidana dari perspektif HAM di Rutan Salatiga.

BAB IV : pada bab ini akan diberikan uraian yang berupa kristalisasi dari tesis ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran.